



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan ASN sebagai profesi yang berlandaskan pada nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, maka pelaksanaan kode etik dan kode perilaku ASN perlu diatur lebih lanjut dalam ketentuan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu adanya nilai dasar dan kode etik yang menjadi prinsip ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gorontalo.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo sebagai unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Gorontalo.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Perangkat Daerah.
9. Badan Kepegawaian yang selanjutnya disingkat BK Diklat adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina

L B L P

Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan atau disertai tugas negara lainnya serta digaji berdasarkan peraturan yang berlaku.

11. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN dan pembinaan Manajemen ASN diinstansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kode Etik adalah pedoman mengenai kewajiban moral ASN yang harus ditunjukkan dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari
14. Kode Perilaku adalah pedoman mengenai sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan, dan ucapan ASN dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari yang merujuk pada kode etik.
15. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku adalah tim yang bersifat non struktural yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh ASN.
16. Terlapor adalah ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN.
17. Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
18. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
19. Laporan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis disertai bukti yang disampaikan kepada Pejabat yang

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp contains the text 'KEPEGAWAIAN' at the top and 'KEMENTERIAN RI' at the bottom, with some illegible text in the middle. The signature appears to be 'L. H. K. S.'

berwenang tentang sedang dan telah terjadi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN.

20. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan/ Pegawai ASN yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Maksud dan tujuan;
- b. Nilai-nilai dasar ASN;
- c. Kode Etik dan Kode Perilaku ASN;
- d. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
- e. Hak dan Kewajiban Terlapor, Pelapor, dan Saksi;
- f. Sanksi;
- g. Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
- h. Pengendalian dan Pengawasan;
- i. Pembiayaan;
- j. Kelengkapan Administrasi Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN.

Pasal 4

Kode Etik dan Kode Perilaku ASN bertujuan untuk:

- a. mendorong dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- c. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan

L/1/2/8

- selalu menjaga suasana kerja yang kondusif dan harmonis;
- d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku yang profesional;
 - e. meningkatkan citra dan kinerja ASN.

BAB IV

NILAI-NILAI DASAR BAGI ASN

Pasal 5

ASN harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar sebagai berikut:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Semangat nasionalisme.
- d. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, atau golongan.
- e. Ketaatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- g. Tidak diskriminatif.
- h. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.
- i. Semangat jiwa korps.
- j. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur.
- k. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.
- l. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah.
- m. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.
- n. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.
- o. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama.
- p. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.
- q. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan

2018/12/28

- r. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

BAB V

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap ASN wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik dan Kode Perilaku dalam:

- a. bernegara;
- b. berorganisasi;
- c. bermasyarakat;
- d. diri sendiri;
- e. sesama ASN.

Pasal 7

Kode Etik dan Kode Perilaku dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:


- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang-Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undang dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek KKN;
- g. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- h. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
- i. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

L/28

Pasal 8

Kode Etik dan Kode Perilaku dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. menjunjung tinggi kehormatan institusi dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun di luar kedinasan;
- c. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan perintah sesuai dengan tata cara dan peraturan yang berlaku;
- f. tidak menyampaikan dan menyebarkan informasi yang bersifat rahasia baik karena sifat maupun perintahnya kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. menunjukkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketulusan dan kewibawaan dalam pelaksanaan tugas untuk tujuan organisasi;
- h. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- i. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
- j. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- k. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- l. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- m. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.



Pasal 9

Kode Etik dan Kode Perilaku dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih, serta tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- e. berperan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum;
- f. menunjukkan sikap keteladanan dan kewibawaan dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- g. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 10

Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. jujur terhadap diri sendiri;
- b. terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- c. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- d. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- e. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- f. memiliki daya juang yang tinggi;
- g. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- h. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- i. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

L H R

Pasal 11

- Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap sesama ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:
- a. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama, suku dan umat beragama/kepercayaan;
 - b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN;
 - c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
 - d. menghargai perbedaan pendapat;
 - e. menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN;
 - f. menjunjung tinggi kesetaraan gender;
 - g. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama ASN; dan
 - h. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua ASN dalam memperjuangkan hak-haknya.

BAB VI

MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 12

Untuk menegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, Pemerintah Kabupaten membentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.



- (3) Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Unsur Kepegawaian, Unsur Pengawasan, dan Pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Jabatan dan/atau pangkat Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa yang disangka melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku, setidak-tidaknya pangkat dan/atau jabatannya sama dengan ASN yang diperiksa.

Pasal 14

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku wajib menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan/keputusan sidang majelis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 15

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mempunyai tugas:

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;
- b. menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 16

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dalam melaksanakan tugas berwenang:

- a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;



- h. menandatangani berita acara sidang.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku berkewajiban:
- a. mengajukan pertanyaan kepada Terlapor, Saksi untuk kepentingan sidang;
 - b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis Kode Etik baik diminta ataupun tidak; dan
 - c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan bila diperlukan.

Pasal 18

- (1) Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku diambil melalui musyawarah dan mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak;
- (3) Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang tidak setuju terhadap putusan sidang, membuat pernyataan yang dituangkan dalam berita acara sidang.

Pasal 19

- (1) Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tetap memberikan putusan sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN
TERLAPOR, PELAPOR, DAN SAKSI

Pasal 20

- (1) Terlapor berhak:

L / L §

- a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebelum pelaksanaan sidang;
 - b. mengajukan pembelaan;
 - c. mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
 - d. menerima salinan putusan sidang setelah keputusan dibacakan;
- (2) Terlapor berkewajiban:
- a. memenuhi panggilan terkait dengan laporan;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku; dan
 - f. berlaku sopan.

Pasal 21

- (1) Pelapor berhak:
- a. mengetahui tindak lanjut laporan yang disampaikan;
 - b. mengajukan saksi dalam proses persidangan.
- (2) Pelapor berkewajiban:
- a. memberikan identitas secara jelas;
 - b. memberikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. menjaga kerahasiaan laporan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
 - d. memenuhi panggilan terkait dengan laporan;
 - e. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis;
 - f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis.

L 11 L 8

Pasal 22

Saksi berkewajiban:

- a. memenuhi panggilan terkait dengan laporan;
- b. menghadiri sidang;
- c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis;
- d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis; dan
- f. bersikap/berperilaku sopan.

Pasal 23

Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, Majelis dapat memutuskan pemberian sanksi dan/atau sanksi administrasi bagi pelapor.

BAB VIII

MEKANISME DAN PERTIMBANGAN PENENTUAN SANKSI

Pasal 24

- (1) ASN yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku akan dikenakan sanksi;
- (2) Sanksi diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh ASN;
- (3) Tingkat pelanggaran kode etik dan kode perilaku dibagi menjadi:
 - a. Pelanggaran tingkat pertama, yaitu pelanggaran Perilaku yang berdampak pada individu ASN yang bersangkutan dan dapat mempengaruhi perilaku ASN lainnya;
 - b. Pelanggaran tingkat kedua, yaitu pelanggaran Perilaku yang berdampak pada instansi dan mempengaruhi nama baik, dan kinerja;
 - c. Pelanggaran tingkat ketiga, yaitu pelanggaran perilaku yang berdampak pada kerugian instansi, Pemerintah dan Masyarakat;

L 8 L 3

- d. Pelanggaran tingkat keempat, yaitu pelanggaran perilaku yang berdampak luas dan mengarah pada tindak pidana, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta mempengaruhi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (4) Jenis sanksi yang dapat diberikan meliputi:
- a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran Tertulis termasuk Pernyataan Tidak Puas;
 - c. Penundaan Pembayaran Gaji Berkala dan kenaikan Gaji;
 - d. Penurunan Nilai Pembayaran Tunjangan Kinerja;
 - e. Penurunan Pangkat satu tingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - f. Penurunan Pangkat satu tingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - g. Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah;
 - h. Pembebasan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Fungsional;
 - i. Pemberhentian sebagai ASN dengan Hormat; dan
 - j. Pemberhentian sebagai ASN dengan Tidak Hormat.

Pasal 25

- (1) Untuk ASN yang terbukti melakukan pelanggaran tingkat kedua, ketiga dan keempat, pemberian sanksi ditetapkan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
- (2) Sanksi yang diberikan berupa:
- a. Penundaan Pembayaran Gaji Berkala dan kenaikan Gaji;
 - b. Penurunan Nilai Pembayaran Tunjangan Kinerja;
 - c. Penurunan Pangkat satu tingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - d. Penurunan Pangkat satu tingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - e. Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah;
 - f. Pembebasan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Fungsional;
 - g. Pemberhentian sebagai ASN dengan Hormat;
 - h. Pemberhentian sebagai ASN dengan Tidak Hormat.

L I R S

Pasal 26


- (1) Penetapan Sanksi dibahas dalam sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dengan menghadirkan ASN yang diduga melakukan pelanggaran, pemeriksaan bukti-bukti dan saksi serta pihak terkait lainnya;
- (2) Sanksi yang diberikan mengacu kepada prinsip keadilan dan kewajaran serta akan dikenakan kepada setiap ASN yang melanggar tanpa pengecualian.
- (3) Prinsip keadilan dan kewajaran sanksi yang dikenakan terhadap setiap pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. masa kerja, usia, pangkat, jabatan, pengalaman, prestasi, dedikasi dan loyalitas ASN yang bersangkutan selama bekerja sebagai ASN;
 - b. pelanggaran yang pernah dilakukan apakah untuk pertama kalinya atau sudah sering dilakukan;
 - c. kondisi kesehatan jasmani dan rohani saat pelanggaran dilakukan;
 - d. ada atau tidak adanya penghasutan, dorongan, perintah dan pengaruh dari pihak lain sehingga ASN melakukan pelanggaran;
 - e. kondisi lingkungan kerja yang belum memiliki standar atau mekanisme kerja.

BAB IX

KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 27

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa ASN yang disangka melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah ASN yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.



- (5) Hasil keputusan Majelis Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi manajemen Pegawai ASN.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Gorontalo.

BAB XII

KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENEGAKAN KODE ETIK DAN
KODE PERILAKU

Pasal 30


Kelengkapan administrasi penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 28 oktober 2019


BUPATI GORONTALO,
NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 28 oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 37

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

LAPORAN/PENGADUAN LISAN
NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR

Nama :

NIP :

Pangkat/ Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :

Nama :

NIP :

Pangkat/ Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :

1.

2.

Isi Laporan :

.....
.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

Pegawai Penerima Laporan,

Limboto,

Pelapor

.....

.....

LAPORAN/PENGADUAN TERTULIS
NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR :

Nama :

NIP :

Pangkat/ Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :

Nama :

NIP :

Pangkat/ Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :

1.

2.

3.

.....

.....

.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

Limboto,

Pelapor,

.....

NO	AS	SPKDA	WABUP
L	/	±	♀

KOP SURAT

SURAT PEMANGGILAN
NOMOR :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

N a m a :

NIP. :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada :

N a m a :

NIP. :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

pada :

H a r i :

Tanggal :

J a m :

Tempat :

Untuk diperiksa/ dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik berupa

Demikian untuk dilaksanakan

Limboto,

(Kepala Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan/Pejabat
Struktural yang membidangi
Kepegawaian di tingkat Perangkat
Daerah)

Nama
NIP.

Tembusan:

1.
2.

14/5/8

(KOP SURAT / NOTA DINAS)

Limboto,

Nomor :
Sifat : RAHASIA
Lampiran : Satu berkas
Hal : Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN.

Yth. (Bupati Gorontalo)
di

1. Rujukan :

Laporan No.

2. Sehubungan dengan laporan tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Nama
..... NIP.....Pangkat/Gol.
..... Jabatan Unit Kerja
..... diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Nomor
Tahun..... tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, diusulkan pembentukan
Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN untuk melakukan pemeriksaan
lebih lanjut terhadap pelanggaran dimaksud.


4. Demikian untuk menjadi periksa.

(Kepala Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan/Pejabat
Struktural yang membidangi
Kepegawaian ditingkat Perangkat
Daerah)

.....

Tembusan:

1.
2.

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

KOP SURAT

KEPUTUSAN (BUPATI)

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN GORONTALO

BUPATI GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal ayat (.....) Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo perlu membentuk Majelis Kode Etik;

Mengingat : 1. Undang-Undang NomorTahun tentang;
2.;
3. Dst.

Memperhatikan : 1. Laporan/pengaduan;
2. Surat/Nota Dinas NomorTanggal perihal Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada pejabat yang berwenang; dan
- c. menyampaikan putusan sidang Majelis kepada Pejabat yang berwenang.

KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Majelis berwenang untuk:

- a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran; dan
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, dan merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

KEEMPAT: Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan kewajiban tersebut dalam Pasal.....Peraturan Bupati Gorontalo Nomor Tahun tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di
pada tanggal

Bupati Gorontalo,

.....

Salinan disampaikan kepada Yth.:

- 1.....
- 2.....



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO

NOMOR : 37 TAHUN 2019

TENTANG : KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GORONTALO.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK
DAN KODE PERILAKU ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.				Ketua Merangkap Anggota
2.				Sekretaris merangkap Anggota
3.				Anggota
4.				Anggota
5.				Anggota

BUPATI GORONTALO,

.....

L / h a s

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO.

KOP SURAT

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun saya/Majelis *:

1. Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan : Ketua

2. Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan : Sekretaris

3. dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Bupati Gorontalo Nomor ...Tahun tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

1. Pertanyaan :

Jawaban :

2. Pertanyaan :

Jawaban :

3. dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Handwritten signature

Yang diperiksa :

Nama :

NIP :

Tanda tangan :

Majelis Kode Etik :

1. Nama :

NIP :

Jabatan :

Tanda tangan :

2. Nama :

NIP :

Jabatan :

Tanda tangan :

3. dst

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO.

KOP SURAT

KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK (BUPATI GORONTALO)

NOMOR TAHUN

TENTANG

PUTUSAN SIDANG MAJELIS

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal ayat (2) Peraturan Bupati Gorontalo Nomor Tahun tentang Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo perlu membentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang.....;
2.
3. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor Tahun.....tentang Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo;

Membaca : 1. Laporan/pengaduan nomor tanggalmengenai pelanggaran atas nama
2. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Terlapor :

Nama :

NIP :

Pangkat/ Gol :

Jabatan :

Unit Kerja :

Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana diatur dalam Pasal Peraturan Bupati Gorontalo Nomor Tahun tentang Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.


KEDUA : Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka rekomendasi :

.....
.....
.....
.....

KETIGA : Keputusan Bupati / Kepala Perangkat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
Ketua,

.....


BUPATI GORONTALO
NELSON POMALINGO

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO.

SURAT PANGGILAN
NOMOR :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, pada:

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

untuk diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan


Demikian untuk dilaksanakan.

Limbotto,
Ketua/Sekretaris

NAMA
NIP.....

Tembusan Yth :

1.
2.
3.

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari initanggal.....bulan.....Tahun.... Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN berdasarkan Keputusan Nomor....tanggal.....masing masing.

1. Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

2. Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

3. Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

4. dst.

melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik ketentuan

1. Pertanyaan :

.....

2. Pertanyaan :

.....
Jawaban:
.....
.....

3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :

Nama :

NIP :

Tanda tangan :

Catatan :

Majelis Kode Etik :

Ketua

Nama :

NIP. :

Tanda tangan :

Sekretaris

Nama :

NIP. :

Tanda tangan :

Anggota

1. Nama :

NIP. :

Tanda tangan :

2. Nama :

NIP. :

Tanda tangan :

3. dst

BUPATI GORONTALO,


NELSON POMALINGO

LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO.

PENYAMPAIAN REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK
DAN KODE PERILAKU APARATUL SIPIL NEGARA

Kepada

Yth.

Di

RAHASIA

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut:
Pada hari ini tanggal Majelis Kode Etik telah memeriksa Saudara:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan berupa
Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku pada hari tanggal,
Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa ASN yang bersangkutan untuk dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
2. Sebagai bahan dalam menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami Lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.

Limbot,

Ketua

NAMA

NIP

Sekretaris

NAMA


NIP

Tembusan Yth :

1.

2.

BUPATI GORONTALO,
NELSON POMALINGO



LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO.

KEPUTUSAN.....
NOMOR
TENTANG
PENJATUHAN SANKSI MORAL

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Nomor.... .. tanggaltelah dibentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara NIP jabatanunit kerja ;
b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN tanggal.....Saudara.....terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dan memutuskan untuk;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudarayang berupa pernyataan tertutup/terbuka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun;
3. Peraturan Kepala BKN Nomor Tahun

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyatakan Saudara:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

terbukti melanggar Kode Etik ASN dan /atau Kode Etik Pegawai sebagaimana ditentukan dalam Pasal. berupa.....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....


NAMA.....

NIP

Tembusan:

1.,
2.,
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

BUPATI GORONTALO,



NELSON POMALINGO